



PENGUMUMAN LELANG

Nomor: KN.01.08/2.3/ 1128 /2023

Panitia Lelang BMN pada Kantor Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sesuai surat KPKNL Nomor : S-1116/KNL.0702/2023 hal Penetapan Jadwal Lelang Non Eksekusi Wajib BMN Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II akan melaksanakan Pelelangan Barang Milik Negara melalui internet (Closed Bidding) berupa peralatan dan mesin (Inventaris Kantor) dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat serta kekurangan dan kelebihannya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (Satu) Paket peralatan dan Mesin (Inventaris Kantor)	Rp.88.996.778	Rp.18.000.000

Pelaksanaan lelang :

Jenis Penawaran : Closed Bidding melalui domain www.lelang.go.id
Hari / Tanggal : Senin, 10 April 2023
Batas Akhir penawaran : Senin, 10 April 2023 Pukul 13.30 WIB (sesuai waktu server aplikasi Lelang internet).
Tempat Lelang : Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, Jln. Wijayakusuma Raya No 47-48, Cilandak Jakarta Selatan
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Persyaratan Lelang :

- Calon peserta lelang adalah perorangan dan wajib mendaftarkan diri pada akun <http://www.lelang.go.id> dengan mengunggah KTP dan NPWP, mengunggah surat kuasa bermeterai jika bertindak sebagai kuasa dari seseorang atau perusahaan, serta memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau perusahaan.
- Cara penawaran dilakukan dengan penawaran secara online tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet sistem penawaran tertutup (*closed bidding*) yang di akses pada alamat domain <http://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
- Uang Jaminan Lelang :**
 - Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta II selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
 - Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang.
- Pemenang Lelang :**
 - Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
 - Pemenang lelang atau kuasanya dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk pengambilan barang hasil lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan.

5. Objek Lelang dan Aanwijzing (penjelasan) :

- a. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan foto objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
- b. Tidak semua objek lelang dalam keadaan utuh. Objek lelang dilelang dalam kondisi "as is" dengan segala kekurangan dan kerusakan. Peserta dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui atau memahami kondisi objek lelang. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka penawar atau pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta atas sesuatu apapun.
- c. Peminat lelang akan diberikan kesempatan untuk dapat melihat dan meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, yaitu pada hari kerja sejak pengumuman terbit sampai dengan tanggal **6 April 2023 pada Pukul 10.00 WIB s.d 14.00 WIB** di Kantor Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Jln Wijayakusuma Raya No 47-48 Cilandak Jakarta Selatan (Kampus Jurusan Keperawatam Gigi)
- d. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan BMN Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Jln Wijayakusuma Raya No 47-48 Cilandak Jakarta Selatan (**Saiful Ahmad di Nomor 08129766053 dan Ahmad Hasan Ali di Nomor 089504268371**) pada jam kerja.
- e. Kepada pemenang lelang selama proses pengangkutan barang dimaksud diwajibkan melakukan suatu kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - Berkoordinasi dengan pihak terkait selama proses pengangkutan barang dimaksud.
 - Menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dan risiko yang timbul selama proses pelaksanaan pengangkutan dimaksud.
- f. Karena satu dan lain hal pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Jakarta II, Kanwil DJKN DKI Jakarta, dan Kantor Pusat DJKN.

Jakarta, 31 Maret 2023
Panitia Penghapusan Barang Milik Negara
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

